



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43335/PP/M.II/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2006

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.710.511.530,00;

Menurut Terbanding: bahwa yang menjadi dasar koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 pada saat dilakukan pemeriksaan sebesar Rp.2.369.440.109,00 adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap buku besar, faktur pajak, SPT Masa PPN, Pemeriksa telah melakukan rekonsiliasi antara pendapatan yang diperoleh Pemohon Banding pada tahun 2006 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagai dasar penghitungan PPN;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.710.511.530,00, berupa cara perhitungan PPN yang dilakukan Pemeriksa. Dikarenakan nilai hitung pajak PPN yang digunakan sebagai dasar adalah Rp.9.950.168.465,00 sehingga nilai PPN yang diperhitungkan sebagai kewajiban pajak adalah Rp.995.016.846,00 kemudian dikurangkan nilai STP PPN yang telah Pemohon Banding bayar menurut pemeriksa adalah Rp.700.260.369,00.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-07/WPJ.02/KP.0405/2009 tanggal 15 Januari 2009, alasan Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp.2.334.472.282,00 adalah berdasarkan hasil equalisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan penyerahan di SPT Masa PPN yang diambil berdasarkan pengujian arus piutang serta adanya PPN yang dibayar sendiri oleh Pemohon Banding dimana terdapat transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN dan belum dilaporkan oleh Pemohon Banding.

bahwa Terbanding tidak setuju atas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding hanya sebagai administrator yang hanya mendapat atas fee sebesar 20% saja, namun dalam kenyataannya berdasarkan penelitian yang dilakukan Terbanding diketahui bahwa yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas seluruh pembayaran dari klien diakui sebagai omset, jadi tidak hanya atas 20%, dibuktikan dengan arus piutang terdapat aliran dana dari XXX ditambah PPN 10%.

bahwa menurut Terbanding atas statement Pemohon Banding yang menyatakan tidak ada tanggung jawab Pemohon Banding atas tenaga kerja yang disediakan, bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang menemukan adanya surat klaim dari PT. XXX selaku klien yang meminta pertanggungjawaban dari Pemohon Banding atas pekerjaan tenaga kerja dari Pemohon Banding atas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian dari klien.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.710.511.530,00, berupa cara perhitungan PPN yang dilakukan Pemeriksa. Pemeriksa tidak konsisten menentukan nilai dasar perhitungan PPN, hal ini dapat dilihat dan koreksi peredaran usaha yang menurut pemeriksa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.255.044.099,00 (pada ulasan koreksi peredaran usaha pemeriksa) dimana seharusnya nilai ini juga digunakan sebagai dasar hitung pajak PPN, tetapi dalam perhitungan PPN pemeriksa menggunakan nilai dasar yang berbeda yaitu Rp.9.950.168.465,00 yang kemudian berdasarkan hasil penelitian keberatan koreksi pemeriksa dikurangi sebagian sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPN menjadi sebesar Rp.9.669.024.298,00.

bahwa menurut Pemohon Banding nilai pajak yang diperhitungkan sebagai dasar hitung pajak PPN adalah sebesar Rp.8.958.512.768,00 yang berarti PPN yang diperhitungkan adalah Rp.895.851.276,00 dikurangkan nilai pajak yang telah Pemohon Banding setorkan menurut SPT Pemohon Banding Rp.758.007.283,00 sehingga nilai PPN yang terhutang atau kurang bayar adalah Rp.137.843.993,00 yaitu nilai PPN bulan November dan Desember 2006.

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi :

- Realisasi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu:
 - No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02
 - No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03
 - No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04
- Surat KPP Pekanbaru No.Pen-18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April 2000,
- Agreement kerja PT.XXX dengan PT.Pectech Service Indonesia Tahun 2000 sampai dengan 2006,
- Faktur Pajak Standar No. EHBIB-216-0000880,
- Invoice of Salaries bulan September Tahun 2006 (crane),
- Rekap upah bulan September (crane),
- UU No.144 Tahun 2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN,
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE.05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003,
- UU RI.No.42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 4 April 2010 tentang PPN yaitu pada Pasal 4A pada huruf k,
- UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Pasal 16 ayat 1,
- Data – data dalam proses pendirian perusahaan,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa adanya surat klaim dari PT. XXX selaku klien yang meminta pertanggungjawaban dari Pemohon Banding atas pekerjaan tenaga kerja dari Pemohon Banding atas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian dari klien membuktikan bahwa Pemohon Banding bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 mengenai Tanggung Jawab Pihak Kedua dan Pasal 7 mengenai Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja No.7458-PTSI tanggal 29 Oktober 2003 beserta Addendum Kelima (5) Kontrak No. 74581-05/PTSI tanggal 1 Desember 2005 antara PT. XXX Indonesia dengan Pemohon Banding.

bahwa dari hasil pemeriksaan atas bukti-bukti antara lain Invoice of Salaries for Employees at Crane Division PTSI period of August 21st – September 20th 2006 No. TMP/CR/IX/06/039, Faktur Pajak Standar No. EHBIB-216-0000880 tanggal 5 Oktober 2006, Invoice of Payments Man Power at Crane Division period of August 21st – September 20th 2006 cost center :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004320100 dan Invoice of Payments Man Power at Crane Division period of August 21st – September 20th 2006 cost center : 004320500 serta keterangan yang diberikan dalam persidangan dapat diketahui bahwa penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Banding berkaitan dengan penyediaan jasa tenaga kerja (outsourcing) yang digunakan oleh PT. XXX Indonesia dimana Pemohon Banding menerima pembayaran atas jasa tersebut ditambah PPN 10% dan dikurangi PPh Pasal 23 sebesar 6% yang dipungut oleh PT. XXX Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan Pemohon Banding hanya sebagai administrator dan mendapatkan fee sebesar 20 % adalah tidak benar dikarenakan atas seluruh pembayaran dari PT. XXX diakui sebagai omzet ditambah dengan PPN sebesar 10%.

bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa jenis jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j. PP Nomor 144 Tahun 2000, meliputi:

- a.) Jasa tenaga kerja,
- b.) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut,
- c.) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

bahwa berdasarkan ketentuan butir 2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja, bahwa atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja selain yang disebutkan pada butir 1 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai termasuk outsourcing. Outsourcing adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Sehingga outsourcing merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak termasuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Pada butir 3 dijelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah sebesar seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha jasa.

bahwa mengenai Surat Penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru nomor : Pen-18/WPJ.02/KP.0307/2000 tanggal 12 April 2000 yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagai pendukung, Majelis berpendapat Surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar lagi, dengan alasan :

1. Tidak terbukti Pemohon Banding tidak bertanggung jawab atas Tenaga Kerjanya,
2. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan PP 50 Tahun 1994, sementara PP tersebut telah dihapuskan dan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan PP No. 143 Tahun 2000 yang berlaku 1 Januari 2001.

bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dengan demikian kegiatan usaha Pemohon Banding bukan termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 huruf b PP Nomor 14 Tahun 2000 sehingga atas kegiatan usaha Pemohon Banding terutang PPN dan telah memenuhi Pasal 4 huruf c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp.710.511.530,00 tetap dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk *menolak* permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang seharusnya adalah :

DPP PPN menurut keputusan Terbanding	Rp. 9.669.024.298,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. nihil</u>
DPP PPN menurut Majelis seharusnya	Rp. 9.669.024.298,00

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-507/WPJ.02/BD.0604/2009 tanggal 30 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 nomor: 00041/207/06/216/09 tanggal 5 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)